



PUTUSAN
NOMOR : 24-K/PM II-08/AD/II/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhamad Heriyanto
Pangka ,NRP : Serda/31010143421079
Jabatan : Ba Korem
Kesatuan : Korem 051/ Wijayakarta
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 31 Oktober 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Bumi Citra Lestari, Jln. Arjuna XIV, Blok B44 Nomor : 17 Kel. Waluya Kec. Cikarang Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 051/Wijayakarta selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/40/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor : Kep/41/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016.

b. Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor : Kep/43/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016.

c. Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor : Kep/45/IX/2016 tanggal 22 September 2016.

d. Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 November 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Papera Nomor : Kep/46/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016.

e. Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan tanggal 10 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor : Kep/47/XI/2016 tanggal 18 November 2016.

f. Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Desember 2016 sampai dengan tanggal 9 Januari 2017 berdasarkan Keputusan

Hal 1 dari 34 hal Putusan Nomor: 24-K/PM II-08/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor : Kep/48/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016.

3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Tap/05/PM II-08/AD/I/2017 tanggal 10 Januari 2017.

4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017 berdasarkan Perpanjangan penahanan Nomor : Tap/08/PM II-08/AD/I/2017 tanggal 6 Februari 2017.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/16/I/2017 tanggal 9 Januari 2017

2. Berkas Perkara Penyidikan dari Danpom Jaya/Jayakarta Nomor : BP-73/A-66/IX/2016/Jaya bulan September 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danrem 051/Wijayakarta selaku Perwira Penyerahan Perkara Nomor Kep/51/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/305/I/2017 tanggal 9 Januari 2017.

3. Penunjukan Hakim Nomor : TAP/24-K/PM II-08/AD/I/2017 tanggal 10 Januari 2017.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/24-K/PM II-08/AD/I/2017 tanggal 11 Januari 2017.

5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/305/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Pencurian di malam hari dengan cara bersekutu”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 12 (dua belas bulan).

Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Hal 2 dari 34 hal Putusan Nomor: 24-K/PM II-08/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 810PEN.PID/2016/PN.JKT.TIM tanggal 3 Juni 2016.

- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 811/PEN.PID/2016/PN.JKT.TIM tanggal 3 Juni 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 10 (sepuluh) Dus minuman beralkohol merk Macallan.
Dirampas Negara untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya maupun pelanggaran lain, oleh karenanya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/305/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu lima belas, hari Jumat tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu lima belas, Jumat tanggal dua puluh empat bulan April tahun dua ribu lima belas, tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu lima belas, tanggal empat belas bulan Mei tahun dua ribu enam belas atau waktu lain setidak tidaknya pada bulan Maret tahun 2015, bulan April 2015, bulan Agustus tahun 2015, dan bulan Mei tahun 2016 setidak tidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 di Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang Kota Cikarang atau setidak tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan secara bersama sama atau sendiri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Serda Muhammad Heriyanto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gelombang I di Rindam IV/Diponegoro pada tahun 2001 lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Perhubungan di Pusdik Perhubungan Surabaya kemudian setelah selesai ditempatkan

Hal 3 dari 34 hal Putusan Nomor: 24-K/PM II-08/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Hubdam Jaya/Jayakarta, pada tahun 2006 dipindah tugaskan di Korem 051/Wijayakarta, pada tahun 2016 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Perhubungan Cimahi lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempat tugaskan di Korem 051/Wijayakarta dan hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31010143421079.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Karyanto (Saksi-3) sejak tahun 2009 pada saat Terdakwa menjadi Danru Dry Port di Cikarang dan tidak ada hubungan family, kenal dengan Sdr Surya Bastarie (Saksi-2) sejak tahun 2013 saat Saksi pindah tugas dari PKD KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok ke TPP Bea dan Cukai Cikarang dan tidak ada hubungan family, kenal dengan Sdr Eksan Parsudi Kiswiyanto (Saksi-1) sejak tanggal 15 Mei 2016 saat Saksi-1 menangkap Terdakwa dan tidak ada hubungan family atau saudara, kenal dengan Sdr Anton sejak tahun 2015 di Daerah Setiabudi KPAD Bandung Jabar namun tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2009 disamping bertugas di Korem 051/Wijayakarta juga sebagai Komandan Tim di TPP Bea dan Cukai Cikarang tetapi tanpa sepengetahuan dari Kesatuan dengan gaji sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dengan jumlah anggota sebanyak 21 (dua puluh satu) orang yang dibagi menjadi 3 (tiga) regu yaitu :

Regu A :
1. Sdr Surya
2. Sdr Dedi
3. Sdr Lukman
4. Sdr Weri
5. Sdr Nanang
6. Sdr Ajat
7. Sdr Suherman

Regu B :
1. Sdr Sigit
2. Sdr Agus
3. Sdr Roni
4. Sdr Ridwan
5. Sdr Karyanto
6. Sdr Ahyat
7. Sdr Doni

Regu C :
1. Sdr Muksin
2. Sdr Rosidin
3. Sdr Rahmat
4. Sdr Jaenal
5. Sdr Viki
6. Sdr Aswadi
7. Sdr Udin

d. Bahwa selama Terdakwa dipercaya sebagai Komandan Tim di TPP (Tempat Penimbunan Pabean) Bea dan Cukai Cikarang untuk menjaga gudang, telah beberapa kali mengambil minuman yang statusnya barang sitaan milik Bea dan Cukai Cikarang antara lain sebagai berikut :

1) Pertama pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dibantu oleh Regu A mengambil minuman dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang sebanyak 10 (sepuluh) dus diantaranya 5 (lima) dus Merk Civasdam 5 (lima)

Hal 4 dari 34 hal Putusan Nomor: 24-K/PM II-08/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua Merk Jack Daniel kemudian Minuman tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa di Perumahan Bumi Citra Lestari Jl. Arjuna XIV No 17 Kel. Waluya Kec. Cikarang Utara kemudian Minuman tersebut dijual kepada Sdr Anton yang beralamat di Bandung dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

2) Kedua pada hari jumat tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib Regu A mengambil minuman dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang sebanyak 15 (lima belas) dus kemudian minuman tersebut dibawa oleh Terdakwa menuju ke Bandung dan dijual kepada Sdr Anton seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut dibagikan kepada Regu A yang masing-masing mendapat Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa.

3) Ketiga pada hari Jumat tanggal 24 april 2015 sekira pukul 21.00 Wib Regu C mengambil minuman dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang sebanyak 15 (lima belas) dus saat itu Terdakwa ikut menyaksikan selanjutnya minuman tersebut dimasukkan kedalam mobil milik terdakwa kemudian pada tanggal 15 April langsung dibawa oleh Terdakwa ke Bandung untuk dijual kepada Sdr Anton dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) di transfer melalui Rekening Bank dan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) secara Cash dan dari hasil penjualan minuman tersebut yang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibagikan kepada Regu C dan sisanya untuk Terdakwa.

4) Keempat pada tanggal 7 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dibantu oleh Regu C mengambil minuman dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang sebanyak 15 (lima belas) dus kemudian pada tanggal 8 Agustus 2015 Minuman tersebut dibawa dan dijual kepada Sdr Anton yang beralamat di Bandung dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dari hasil penjuaklan minuman tersebut yang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepulu juta rupiah) dibagikan kepada Regu C dan sisanya diambil Terdakwa.

5) Kelima pada tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 02.00 Wib Sdr Surya Bestarie anggota Regu A mengambil minuman dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang bersama anaknya yang bernama Sdr Adit dan Sdr Reza yang dimasukkan kedalam mobil Suzuki APV milik Sdr Aurya dan sebanyak 9 (sembilan) dus telah dimasukkan kedalam ruang kerja Terdakwa sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa pulang kerumah untuk istirahat, tetapi tidak lama setelah Terdakwa sampai dirumah tiba-tiba dihubungi oleh pengawas P-2 Bea dan Cukai Pusat agar Terdakwa kembali ke TPP Bea dan Cukai Cikarang karena adanya laporan kehilangan minuman ber alkohol yang berada di dalam peti kemas kemudian Terdakwa mengakui kepada pengawas P-2 Pusat bahwa Terdakwa juga menyimpan minuman dirumah yang diambil dari gudang sebanyak 10 (sepuluh) dus Merk Marcallan.

e. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 15 Mei 2016 pukul 09.00 Wib Terdakwa dan Sdr Surya Bastarie beserta mobil Suzuki APV milik Sdr Surya Basteri yang berisikan minuman ber alkohol dibawa ke Kantor Pusat Bea dan Cukai Rawamangun Jakarta Timur kemudian pada pukul 15.00 Wib minuman ber alkohol yang berada dirumah Terdakwa sebanyak 10 dus diantar oleh Sdr Rendi

Hal 5 dari 34 hal Putusan Nomor: 24-K/PM II-08/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saudara Terdakwa) ke kantor Pusat Bea dan Cukai kemudian sekira 21.00 Wib terdakwa dibawa ke Pomdam Jaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

f. Bahwa cara melakukan pencurian tersebut adalah pada awalnya Terdakwa mengirim SMS kepada Anggota yang saat itu jaga Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang agar mengambil Minuman ber alkohol yang tersimpan didalam Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang untuk di pindahkan ke rumah kerja Terdakwa, atau langsung dimasukkan kedalam mobil Terdakwa selanjutnya regu yang sedang melaksanakan juga membobol pintu gudang dengan menggunakan kunci duplikat kemudian setelah pintu terbuka kemudian minuman tersebut dipindahkan ke rumah kerja terdakwa dan kadang langsung dimasukkan kedalam mobil milik Terdakwa kemudian minuman tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Bandung dan langsung dijual kepada Sdr Anton kemudian dari hasil penjualan minuman tersebut dibagikan kepada anggota PKD yang saat itu ikut memindahkan ke mobil atau keruang kerja Terdakwa.

g. Bahwa pada saat Terdakwa bersama regu jaga mengambil minuman dari dalam gudang milik TPP Bea dan Cukai Cikarang terkadang ditunggu oleh terdakwa dan kadang tidak tetapi setelah minuman ber alkohol tersebut dipindahkan dari gudang ke mobil milik Terdakwa lalu saat itu juga langsung dibawa oleh Terdakwa ke Bandung untuk dijual kepada Sdr Anton.

h. Bahwa status minuman ber alkohol yang disimpan didalam gudang milik TPP Bea dan Cukai Cikarang adalah merupakan barang sitaan dari Bea dan Cukai yang seharusnya dimusnahkan karena merupakan minuman ilegal.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu lima belas, hari Jumat tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu lima belas, Jumat tanggal dua puluh empat bulan April tahun dua ribu lima belas, tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu lima belas, tanggal empat belas bulan Mei tahun dua ribu enam belas atau waktu lain setidaknya tidaknya pada bulan Maret tahun 2015, bulan April 2015, bulan Agustus tahun 2015, dan bulan Mei tahun 2016 setidaknya tidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 di Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang Kota Cikarang atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Serda Muhammad Heriyanto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gelombang I di Rindam IV/Diponegoro pada tahun 2001 lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Perhubungan di Pusdik Perhubungan Surabaya kemudian setelah selesai ditempatkan tugaskan

Hal 6 dari 34 hal Putusan Nomor: 24-K/PM II-08/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Hubdam Jaya/Jayakarta, pada tahun 2006 dipindah tugaskan di Korem 051/Wijayakarta, pada tahun 2016 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Perhubungan Cimahi lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempat tugaskan di Korem 051/Wijayakarta dan hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31010143421079.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Karyanto (Saksi-3) sejak tahun 2009 pada saat Terdakwa menjadi Danru Dry Port di Cikarang dan tidak ada hubungan family, kenal dengan Sdr Surya Bastarie (Saksi-2) sejak tahun 2013 saat Saksi pindah tugas dari PKD KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok ke TPP Bea dan Cukai Cikarang dan tidak ada hubungan family, kenal dengan Sdr Eksan Parsudi Kiswiyanto (Saksi-1) sejak tanggal 15 Mei 2016 saat Saksi-1 menangkap Terdakwa dan tidak ada hubungan family atau saudara, kenal dengan Sdr Anton sejak tahun 2015 di Daerah Setiabudi KPAD Bandung Jabar namun tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2009 disamping bertugas di Korem 051/Wijayakarta juga sebagai Komandan Tim di TPP Bea dan Cukai Cikarang tetapi tanpa sepengetahuan dari Kesatuan dengan gaji sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

d. Bahwa selama Terdakwa dipercaya sebagai Komandan Tim di TPP (Tempat Penimbunan Pabean) Bea dan Cukai Cikarang untuk menjaga gudang, telah beberapa kali mengambil minuman yang statusnya barang sitaan milik Bea dan Cukai Cikarang antara lain sebagai berikut :

1) Pertama pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dibantu oleh Regu A mengambil minuman dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang sebanyak 10 (sepuluh) dus diantaranya 5 (lima) dus Merk Civasdam 5 (lima) dua Merk Jack Daniel kemudian Minuman tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa di Perumahan Bumi Citra Lestari Jl. Arjuna XIV No 17 Kel. Waluya Kec. Cikarang Utara kemudian Minuman tersebut dijual kepada Sdr Anton yang beralamat di Bandung dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

2) Kedua pada hari jumat tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib Regu A mengambil minuman dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang sebanyak 15 (lima belas) dus kemudian minuman tersebut dibawa oleh Terdakwa menuju ke Bandung dan dijual kepada Sdr Anton seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut dibagikan kepada Regu A yang masing-masing mendapat Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa.

3) Ketiga pada hari Jumat tanggal 24 april 2015 sekira pukul 21.00 Wib Regu C mengambil minuman dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang sebanyak 15 (lima belas) dus saat itu Terdakwa ikut menyaksikan selanjutnya minuman tersebut dimasukkan kedalam mobil milik terdakwa kemudian pada tanggal 15 April langsung dibawa oleh Terdakwa ke Bandung untuk dijual kepada Sdr Anton dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) di transfer melalui Rekening Bank dan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) secara Cash dan dari hasil penjualan minuman tersebut yang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibagikan kepada

Hal 7 dari 34 hal Putusan Nomor: 24-K/PM II-08/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regu C dan sisanya untuk Terdakwa.

4) Keempat pada tanggal 7 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dibantu oleh Regu C mengambil minuman dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang sebanyak 15 (lima belas) dus kemudian pada tanggal 8 Agustus 2015 Minuman tersebut dibawa dan dijual kepada Sdr Anton yang beralamat di Bandung dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dari hasil penjuaklan minuman tersebut yang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepulu juta rupiah) dibagikan kepada Regu C dan sisanya diambil Terdakwa.

5) Kelima pada tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 02.00 Wib Sdr Surya Bestarie anggota Regu A mengambil minuman dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang bersama anaknya yang bernama Sdr Adit dan Sdr Reza yang dimasukkan kedalam mobil Suzuki APV milik Sdr Aurya dan sebanyak 9 (sembilan) dus telah dimasukkan kedalam ruang kerja Terdakwa sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa pulang kerumah untuk istirahat, tetapi tidak lama setelah Terdakwa sampai dirumah tiba-tiba dihubungi oleh pengawas P-2 Bea dan Cukai Pusat agar Terdakwa kembali ke TPP Bea dan Cukai Cikarang karena adanya laporan kehilangan minuman ber alkohol yang berada di dalam peti kemas kemudian Terdakwa mengakui kepada pengawas P-2 Pusat bahwa Terdakwa juga menyimpan minuman dirumah yang diambil dari gudang sebanyak 10 (sepuluh) dus Merk Marcallan.

e. Bahwa pada saat Terdakwa bersama regu jaga mengambil minuman dari dalam Gudang milik TPP Bea dan Cukai Cikarang dilakukan pada malam hari terkadang ditunggu oleh terdakwa dan kadang tidak tetapi setelah minuman ber alkohol tersebut dipindahkan dari gudang ke mobil milik terdakwa lalu saat itu juga langsung dibawa oleh terdakwa ke Bandung untuk dijual kepada Sdr Anton.

f. Bahwa status minuman ber alkohol yang disimpan disalam gudang milik TPP Bea dan Cukai Cikarang adalah merupakan barang sitaan dari Bea dan Cukai yang seharusnya dimusnahkan karena merupakan minuman ilegal.

g. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 15 Mei 2016 pukul 09.00 Wib Terdakwa dan Sdr Surya Bastarie beserta mobil Suzuki APV milik Sdr Surya Basteri yang berisikan minuman ber alkohol dibawa ke Kantor Pusat Bea dan Cukai Rawamangun Jakarta Timur kemudian pada pukul 15.00 Wib minuman ber alkohol yang berada dirumah Terdakwa sebanyak 10 dus diantar oleh Sdr Rendi (saudara Terdakwa) ke kantor Pusat Bea dan Cukai kemudian sekira 21.00 Wib Terdakwa dibawa ke Pomdam Jaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Pertama :

Pasal 362 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Hal 8 dari 34 hal Putusan Nomor: 24-K/PM II-08/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan dari Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa menyatakan di persidangan ia tidak ingin didampingi Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi atas nama Eksan Parsudi Kiswiyanto, Surya Bastarie, Karyanto, dan M. Reza Pahlepi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.
- Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Eksan Parsudi Kiswiyanto
Pekerjaan	: PNS Bea Cukai
Tempat, tanggal lahir	: Karanganyar, 18 September 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Ahmad Yani Rawamangun Jakarta Timur

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 15 Mei tahun 2016 saat Saksi menangkap Terdakwa dikawasan Industri Jababekan.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 Saksi melakukan pengawasan di TPP (Tempat Penimbunan Pabean) Cikarang, saat itu terlihat ada mobil warna putih berada di Pos PKD dank arena kondisi gelap maka Saksi bergeser ke depan pintu masuk PKD untuk memantau ada tidaknya mobil keluar masuk dari TPP.

Hal 9 dari 34 hal Putusan Nomor: 24-K/PM II-08/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pukul 03.00 Wib pada saat melakukan pengawasan kompleks TPP, Saksi melihat ada mobil yang dilubangi menggunakan las tetapi sudah ditutup kembali dengan menggunakan dempul serta sudah dicat sesuai dengan warna mobil tersebut selanjutnya Tim melakukan pemeriksaan secara lisan kepada anggota PKD An, Sdr Dedi, Sdr Weri, Sdr Lukman sedangkan satu Anggota PKD yang bernama Sdr Surya sedang mengantar Terdakwa.

4. Bahwa sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa datang ke TPP (Tempat Penimbunan Pabean) kemudian dimintai keterangan terkait dengan kondisi container yang habis di bobol dan saat itu Serda M. Heriyanto mengatakan melihat Sdr Surya dan anaknya telah melakukan pembongkaran container yang kemudian barang tersebut dimasukkan kedalam mobil APV milik Sdr Surya kemudian Tim melakukan ke seluruh lokasi TPP dan ditemukan mobil Apv yang terparkir di dalam Gedung TPP selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap mobil APV tersebut dan didalamnya ditemukan 2 (dua) orang yaitu An Aditya dan Sdr Reza berikut 20 (dua puluh) karto minuman dengan berbagai jenis Merk.

5. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Sdr Aditya dan Sdr Reza terungkap bahwa Sdr Aditya dan Sdr Reza melakukan pencurian karena disuruh oleh orang tuanya An. Sdr Surya dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr Surya ternyata di rumah Terdakwa ditemukan ada 10 dus dan di ruang terdakwa ada 10 (sepuluh) dus minuman Merk Macallan yang diambil dari container yang dibobol kemudian minuman tersebut dibawa ke Kantor Direktorat Jendral Bea dan Cukai Rawamangun Jakarta Timur dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Pomdam Jaya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Bahwa status minuman tersebut adalah barang BMN (Barang Milik Negara) yang menunggu peruntukan sedangkan Terdakwa saat melakukan tersebut berstatus Chief Scurity Di TPP Cikarang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Surya Bastarie
Pekerjaan	: Petugas PKD Regu A
Tempat tanggal lahir	: Bangka Belitung 24 Mei 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Puri Harmoni 3 Blok C 5 No. 23 Ds. Dayeuh, Kec. Cileungsi Bogor

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 saat Saksi pindah tugas dari PKD KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok ke TPP Bea dan Cukai Cikarang dan tidak ada hubungan family atau saudara.

2. Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya Terdakwa telah melakukan pencurian beberapa kali di dalam gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang anatar lain sebagai berikut :

Hal 10 dari 34 hal Putusan Nomor: 24-K/PM II-08/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pencurian pertama Terdakwa melakukan pencurian pada bulan Maret 2015 pukul 24.00 Wib di TPP Bea dan Cukai Cikarang yang dibantu oleh Sdr Karyatno, Sdr Rahmat, Sdr Aswadi, Sdr Zainal, Sdr Suherman dan minuman yang dicuri tersebut dijual oleh Terdakwa dan dari hasil penjualan minuman tersebut Saksi diberi oleh Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

b. Pencurian kedua pada bulan Maret 2015 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa melakukan pencurian berupa minuman beralkohol sebanyak 50 (lima puluh) dus dari gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang dan dibantu oleh Sdr Karyanto, Sdr Rahmat, Sdr Aswadi, Sdr Zainal, Sdr Suherman dan Sdr Doni dan dari hasil penjualan minuman tersebut Saksi diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

c. Pencurian ketiga pada bulan April 2015 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa melakukan pencurian berupa minuman beralkohol sebanyak 70 (tujuh puluh) dus dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang dan dibantu oleh Sdr Karyanto, Sdr Rahmat, Sdr Aswadi, Sdr Zainal, Sdr Suherman dan Sdr Doni dan dari hasil penjualan minuman tersebut Saksi diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

d. Pencurian keempat pada bulan Juni 2015 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa melakukan pencurian berupa minuman beralkohol sebanyak 45 (empat puluh lima) dus dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang namun Saksi tidak mengetahui dijual kemana karena Saksi mendapat jatah minuman sendiri, dan sejak bulan September 2015 telah diketahui oleh pengawas KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok tentang adanya kemas yang berisikan minuman beralkohol disusun berhimpitan sehingga pintu peti kemas tidak bisa dibuka.

e. Pencurian kelima pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa memerintahkan Saksi untuk mengambil minuman yang ada didalam peti kemas dengan cara di bobol dengan las sebanyak 70 (tujuh puluh) dus.

f. Pencurian keenam pada hari minggu tanggal 15 Mei 2016 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa memerintahkan Saksi untuk mengambil minuman yang ada didalam Peti Kemas kemudian Saksi dengan dibantu kedua anaknya langsung mengambil minuman yang ada didalam petik kemas dengan cara di bobol dengan las sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kemudian sebagian minuman tersebut di simpan didalam mobil APV milik Saksi bersama kedua anaknya untuk disembunyikan di parkiriran Subaru tetapi sekira pukul 03.00 Wib dan sekira pukul 05.00 Wib perbuatan Saksi diketahui oleh Pengawas P2 Pusat Bea dan Cukai kemudian sekira pukul 07.00 Wib Saksi bersama kedua anaknya dan Terdakwa dibawa ke kantor Pusat Bea dan Cukai di Rawamangun Jakarta Timur untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

3. Bahwa Saksi setiap melakukan pencurian selalu atas perintah Komandan Tim dalam hal ini Terdakwa dan saat melakukan pencurian kadang kadang dengan Terdakwa kadang tidak dan hanya mengawasi Saksi pada saat melakukan pencurian tetapi hasil curiannya tersebut dibagi berdua bersama Terdakwa.

Hal 11 dari 34 hal Putusan Nomor: 24-K/PM II-08/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa memegang kunci Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang sehingga dapat ditemukan pencurian tersebut, adapun jenis minuman yang ada disalam TPP Bea dan Cukai Cikarang antara lain jenis Civas, Jack Daniel, Martel, Blacklabel, Redlabel, Macllan, Bluelebel, Absolute Vodka, Tegula, BeerHug, Wine dan Contrue.

5. Bahwa selain dengan Regu A, Terdakwa juga pernah mengambil minuman beralkohol tanpa seijin Kepala TPP Bea dan Cukai Cikarang bersama Komandan Regu C An. Muksin dan Sdr Dedi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian lainnya, adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa berkomplot mencuri dengan Saksi tidak sampai 6 (enam) kali tetapi hanya 5 (lima) kali.

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi perintah kepada Saksi untuk mencuri.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Karyanto
Pekerjaan	: Security
Tempat, tanggal lahir	: Bekasi, 20 Maret 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kp. Pintu Rt.003 Rw.003 Desa Bantar Jaya Kec. Pabayaran Bekasi Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 pada saat Terdakwa menjadi Danru Dry Port di Cikarang namun Saksi tidak ada hubungan familiy.

2. Bahwa Saksi selaku petugas keamanan bertugas melakukan pengawasan dan menjaga keamanan terhadap barang barang yang disimpan pada TPP cikarang dan bertanggungjawab kepada Sdr Surya selaku Danru dan Sdr Heryanto selaku Dantim.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian minuman beralkohol/miras dalam peti kemas yang dibantu oleh Anggota Regu A (Saksi, Sdr Surya, Sdr Rahmat, Sdr Zaenal Abidin, Sdr Herman dan Sdr Doni) di Area TPP Bea dan Cukai Cikarang Jawa Barat sekira bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 diantaranya :

a. Pertama pada hari yang sudah lupa Bulan Maret 2015 sekira pukul 20.00 Wib sebanyak 30 (tiga puluh) dus Merk Sivas, dari hasil pencurian tersebut dijual kemudian hasil penjualan tersebut dibagi 6 (enam) orang yang masing masing mendapat Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah).

b. Kedua pada hari Minggu tanggal yang sudah lupa Bulan April 2015 sebanyak 25 (dua puluh lima) dus Merk Sivas dan Merk Jack Daniel, dari hasil pencurian tersebut dijual kemudian hasil penjualan tersebut dibagi 6 (enam) orang yang masing masing mendapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Hal 12 dari 34 hal Putusan Nomor: 24-K/PM II-08/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Ketiga pada hari Minggu tanggal yang sudah lupa Bulan April 2015 sebanyak 15 (lima belas) dus Merk Sivas, dari hasil pencurian tersebut dijual kemudian hasil penjualan tersebut dibagi 6 (enam) orang yang masing masing mendapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

d. Keempat pada hari Jumat tanggal yang sudah lupa Bulan Mei 2015 sebanyak 10 (sepuluh) dus Merk Sivas dan Merk Jack Daniel serta Merk Martel, dari hasil pencurian tersebut dijual kemudian hasil penjualan tersebut dibagi 6 (enam) orang yang masing masing mendapat Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

e. Kelima pada hari Kamis tanggal yang sudah lupa Bulan Maret 2015 sekira pukul 20.00 Wib sebanyak 20 (dua puluh) dus Merk Absolute, dari hasil pencurian tersebut dijual kemudian hasil penjualan tersebut dibagi 6 (enam) orang yang masing masing mendapat Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

f. Keenam pada hari Minggu tanggal yang sudah lupa Bulan Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wib sebanyak 15 (lima belas) dus Merk Sivas, dari hasil pencurian tersebut dijual kemudian hasil penjualan tersebut dibagi 6 (enam) orang yang masing masing mendapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa cara melakukan pencurian tersebut adalah pada awalnya Sdr Rahmat mendapat perintah dari Terdakwa melalui pesan singkat (SMS) agar mengambil Minuman ber alkohol yang tersimpan didalam Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang untuk di pindahkan keruang kerja Terdakwa, selanjutnya Sdr Rahmat mengajak Saksi dan kawan kawan kemudian dengan menggunakan kunci duplikat Sdr Rahmat membuka pintu.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dijual kemana tersebut dikarenakan Saksi hanya bertugas memindahkan minuman tersebut ke ruang kerja Terdakwa dan semuanya itu atas suruhan dari Terdakwa.

6. Bahwa setiap melakukan pencurian minuman beralkohol dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang, Terdakwa selalu ikut karena kesemuannya itu atas suruhan Terdakwa dan pada saat Terdakwa mengikuti pendidikan secaba di Bandung sudah 8 (delapa) kali menyuruh melakukan pencurian minuman dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang yang dilakukan setiap hari Sabtu sekira pukul 15.00 Wib.

7. Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut TPP Bea dan Cukai Cikarang mengalami kerugian sekitar lebih kurang 1.500 (seribu lima ratus) botol minuman beralkohol/miras.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian dan membenarkan sebagaian lainnya, adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tidak sampai 6 (enam) kali tetapi hanya 5 (lima) kali.

2. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hanya sebanyak 400 (empat ratus) botol tidak sampai 1.500 (seribu lima ratus) botol

Saksi-4 :

Nama lengkap

: M. Reza Pahlepi

Hal 13 dari 34 hal Putusan Nomor: 24-K/PM II-08/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat, tanggal lahir : Cileungsi Bogor, 27 oktober 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Kiai Haji Umar Rawat Liat Perum Puri Harmoni 3 Blok C 5, No. 23 Ds. Dayeuh Bogor Kab Bogor.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 pada saat diajak bapaknya An Sdr surya untuk melakukan pencurian minuman beralkohol dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang namun Saksi tidak ada hubungan family atau saudara.

2. Bahwa Saksi diajak bapaknya (Saksi-2) atas suruhan dari Terdakwa melakukan pencurian minuman beralkohol dari gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang sudah beberapa kali antara lain sebagai berikut :

- a. Pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016.
- b. Kedua pada tanggal 5 bulan Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wib.
- c. Ketiga pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wib.
- d. Keempat pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib.
- e. Kelima pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekira pukul 19.30 Wib.
- f. Keenam pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira pukul 08.00 Wib.
- g. Ketujuh pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 18.30 Wib.

3. Bahwa setelah melakukan pencurian yang ketujuh (terakhir) pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 01.00 Wib kemudian Saksi bersama ayahnya (Saksi-2) melakukan penutupan lubang yang di bobol dengan cara didempul kemudian dicar kembali dengan warna yang sama dengan aslinya dan sekira pukul 01.15 Wib Terdakwa datang ke belakang gudang untuk melihat hasil pengecatan container yang dibobol.

4. Bahwa sekira pukul 03.00 Wib saat Saksi sedang istirahat di dalam mobil APV ada yang menyiram air dari luar sehingga Saksi terbangun sehingga Saksi keluar dan langsung dibawa ke dekat pos penjaga untuk dimintai keterangan yang saat itu ada Terdakwa.

5. Bahwa sekira pukul 05.00 Wib Bapak Saksi (Saksi--2) mendatangi saksi ke Pos penjagaan kemudian sekira pukul 08.00 Wib Saksi bersama Sdr Surya dan Terdakwa dibawa oleh petugas ke Kantor Bea dan Cukai Rawamangun Jakarta Timur.

Hal 14 dari 34 hal Putusan Nomor: 24-K/PM II-08/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Setiap Saksi mengambil minuman dari Gudang TPP Bea dan Cukai cikarang kadang kadang Terdakwa ikut menunggui proses pengambilan dan kadang kadang datangnya setelah selesai melakukan pengambilan minuman keras tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian dan membenarkan sebagaian lainnya, adapun hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tidak sampai 6 (enam) kali tetapi hanya 5 (lima) kali.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gelombang I di Rindam IV/Diponegoro pada tahun 2001 lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikhub Cimahi kemudian ditugaskan di Hubdam Jaya/Jayakarta, pada tahun 2006 dipindah tugaskan di Korem 051/Wijayakarta, pada tahun 2016 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikhub Cimahi lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Korem 051/Wijayakarta hingga saat ini.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Anton pada tahun 2015 di Daerah Setiabudi KPAD Bandung Jabar namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa disamping bertugas di Korem 051/Wijayakarta juga bekerja sampingan sejak tahun 2009 sebagai Komandan Tim di TPP Bea dan Cukai Cikarang tanpa sepengetahuan dari Kesatuan dengan upah sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dengan jumlah anggota sebanyak 21 (dua puluh satu) orang yang dibagi menjadi 3 (tiga) regu yaitu :

Regu A : 1. Sdr Surya
2. Sdr Dedi
3. Sdr Lukman
4. Sdr Weri
5. Sdr Nanang
6. Sdr Ajat
7. Sdr Suherman

Regu B : 1. Sdr Sigit
2. Sdr Agus
3. Sdr Roni
4. Sdr Ridwan
5. Sdr Karyanto
6. Sdr Ahyat
7. Sdr Doni

Regu C : 1. Sdr Muksin
2. Sdr Rosidin
3. Sdr Rahmat
4. Sdr Jaenal
5. Sdr Viki
6. Sdr Aswadi
7. Sdr Udin

Hal 15 dari 34 hal Putusan Nomor: 24-K/PM II-08/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mengontrol keamanan TPP Bea dan Cukai Cikarang namun sekira pukul 02.00 Wib mendapati Saksi Surya dan kedua anaknya An. Sdr Adit dan Saksi Reza sedang membobol peti kemas yang berisikan Minuman beralkohol milik TPP Bea dan Cukai Cikarang kemudian dimasukkan kedalam Mobil Suzuki APV warna hitam milik Saksi Surya dan saat itu Terdakwa menegur kemudian Terdakwa kembali kerumah untuk istirahat namun sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh pengawas P2 Bea dan Cukai untuk segera datang ke TPP Bea dan Cukai Cikarang terkait dengan laporan kehilangan minuman beralkohol di dalam peti kemas.

5. Bahwa Terdakwa mengakui telah beberapa kali melakukan pencurian minuman milik TPP Bea dan Cukai Cikarang antara lain sebagai berikut :

a) Pertama pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dibantu oleh Regu A mengambil minuman dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang sebanyak 10 (sepuluh) dus diantaranya 5 (lima) dus Merk Civasdam 5 (lima) dua Merk Jack Daniel kemudian Minuman tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa di Perumahan Bumi Citra Lestari Jl. Arjuna XIV No 17 Kel. Waluya Kec. Cikarang Utara kemudian Minuman tersebut dijual kepada Sdr Anton yang beralamat di Bandung dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

b) Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib Regu A mengambil minuman dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang sebanyak 15 (lima belas) dus kemudian minuman tersebut dibawa oleh Terdakwa menuju ke Bandung dan dijual kepada Sdr Anton seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut dibagikan kepada Regu A yang masing-masing mendapat Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa.

c) Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 april 2015 sekira pukul 21.00 Wib Regu C mengambil minuman dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang sebanyak 15 (lima belas) dus saat itu Terdakwa ikut menyaksikan selanjutnya minuman tersebut dimasukkan kedalam mobil milik terdakwa kemudian pada tanggal 15 April langsung dibawa oleh Terdakwa ke Bandung untuk dijual kepada Sdr Anton dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) di transfer melalui Rekening Bank dan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) secara Cash dan dari hasil penjualan minuman tersebut yang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibagikan kepada Regu C dan sisanya untuk Terdakwa.

d) Bahwa pada tanggal 19 Juni 2016 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dibantu oleh Regu A mengambil minuman dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang sebanyak 10 (sepuluh) dus kemudian pada tanggal 20 Juni Agustus 2016 Minuman tersebut dijual kepada Sdr Anton yang beralamat di Bandung dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dari hasil penjualan minuman tersebut yang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dibagikan kepada Regu A dan sisanya diambil Terdakwa.

Hal 16 dari 34 hal Putusan Nomor: 24-K/PM II-08/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2016 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dibantu oleh Regu C mengambil minuman dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang sebanyak 15 (lima belas) dus kemudian pada tanggal 8 Agustus 2015 Minuman tersebut dibawa dan dijual kepada Sdr Anton yang beralamat di Bandung dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dari hasil penjualan minuman tersebut yang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepulu juta rupiah) dibagikan kepada Regu C dan sisanya diambil Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa mengambil minuman milik TPP Bea dan Cukai Cikarang dengan cara memindahkan minuman tersebut kedalam mobil milik Terdakwa maupun kedalam ruang kantor Terdakwa kemudian dibawa ke Bandung dan dijual kepada Sdr Anton dan dari hasil penjualan tersebut dibagikan kepada anggota PKD yang saat itu ikut mencurinya.

7. Bahwa status minuman beralkohol tersebut merupakan sitaan dari Bea dan Cukai yang seharusnya dimusnahkan karena merupakan minuman ilegal.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan ini Oditur mengajukan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 810/PEN.PID/2016/PN.JKT.TIM tanggal 3 Juni 2016.

- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 811/PEN.PID/2016/PN.JKT.TIM tanggal 3 Juni 2016.

Barang-barang :

- 10 (sepuluh) Dus minuman ber alkohol merk Macallan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar foto copy Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 810PEN.PID/2016/PN.JKT.TIM tanggal 3 Juni 2016, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti penetapan Pengadilan terhadap barang bukti perkaranya ini, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

2. Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar foto copy Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 811/PEN.PID/2016/PN.JKT.TIM tanggal 3 Juni 2016, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti penetapan Pengadilan terhadap barang bukti perkaranya ini, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya barang bukti

Hal 17 dari 34 hal Putusan Nomor: 24-K/PM II-08/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang 10 (sepuluh) Dus minuman ber alkohol merk Macallan diakui oleh Terdakwa sehingga bukti barang merk TPP Bea Cukai Cikarang yang telah diambilnya bersama kawan-kawannya tanpa sepengetahuan pihak TPP Bea Cukai Cikarang, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gelombang I di Rindam IV/Diponegoro pada tahun 2001 lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikhub Cimahi kemudian setelah selesai di tugaskan di Hubdam Jaya/Jayakarta, pada tahun 2006 dipindah tugaskan di Korem 051/Wijayakarta, pada tahun 2016 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikhub Cimahi lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Korem 051/Wijayakarta hingga saat ini.

2. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2009 disamping bertugas di Korem 051/Wijayakarta juga bekerja sampingan sebagai Komandan Tim di TPP Bea dan Cukai Cikarang tanpa sepengetahuan dari Kesatuan dengan upah sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dengan jumlah anggota sebanyak 21 (dua puluh satu) orang yang dibagi menjadi 3 (tiga) regu yaitu :

Regu A : 1. Sdr Surya
2. Sdr Dedi
3. Sdr Lukman
4. Sdr Weri
5. Sdr Nanang
6. Sdr Ajat
7. Sdr Suherman

Regu B : 1. Sdr Sigit
2. Sdr Agus
3. Sdr Roni
4. Sdr Ridwan
5. Sdr Karyanto
6. Sdr Ahyat
7. Sdr Doni

Regu C : 1. Sdr Muksin
2. Sdr Rosidin
3. Sdr Rahmat
4. Sdr Jaenal
5. Sdr Viki
6. Sdr Aswadi
7. Sdr Udin

Hal 18 dari 34 hal Putusan Nomor: 24-K/PM II-08/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Terdakwa dipercaya sebagai Komandan Tim di TPP (Tempat Penimbunan Pabean) Bea dan Cukai Cikarang untuk menjaga gudang, telah beberapa kali mengambil minuman yang statusnya sitaan milik Bea dan Cukai Cikarang antara lain sebagai berikut :

a. Pertama pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dibantu oleh Saksi Surya, Sdr Dedi, Sdr Weri dan Sdr Suherman mengambil minuman dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang sebanyak 10 (sepuluh) dus diantaranya 5 (lima) dus Merk Civasdam 5 (lima) dua Merk Jack Daniel kemudian Minuman tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa di Perumahan Bumi Citra Lestari Jl. Arjuna XIV No 17 Kel. Waluya Kec. Cikarang Utara kemudian Minuman tersebut dijual kepada Sdr Anton yang beralamat di Bandung dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

b. Kedua pada hari jumat tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Surya, Sdr Dedi, Sdr Weri dan Sdr Suherman mengambil minuman dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang sebanyak 15 (lima belas) dus kemudian minuman tersebut dibawa oleh Terdakwa menuju ke Bandung dan dijual kepada Sdr Anton seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut dibagikan kepada Saksi Surya, Sdr Dedi, Sdr Weri dan Sdr Suherman yang masing-masing mendapat Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa.

c. Ketiga pada hari Jumat tanggal 24 april 2015 sekira pukul 21.00 Wib Sdr Muksin, Sdr. Rahmat, Sdr. Jaenal, Sdr. Viki dan Sdr. Aswadi mengambil minuman dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang sebanyak 15 (lima belas) dus saat itu Terdakwa ikut menyaksikan selanjutnya minuman tersebut dimasukkan kedalam mobil milik terdakwa kemudian pada tanggal 15 April langsung dibawa oleh Terdakwa ke Bandung untuk dijual kepada Sdr Anton dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) di transfer melalui Rekening Bank dan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) secara Cash dan dari hasil penjualan minuman tersebut yang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibagikan kepada Sdr Muksin, Sdr. Rahmat, Sdr. Jaenal, Sdr. Viki dan Sdr. Aswadi dan sisanya untuk Terdakwa.

d. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2016 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dibantu oleh Saksi Surya, Sdr Dedi, Sdr Weri dan Sdr Suherman mengambil minuman dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang sebanyak 10 (sepuluh) dus kemudian pada tanggal 20 Juni Agustus 2016 Minuman tersebut dijual kepada Sdr Anton yang beralamat di Bandung dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dari hasil penjualan minuman tersebut yang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dibagikan kepada Saksi Surya, Sdr Dedi, Sdr Weri dan Sdr Suherman dan sisanya diambil Terdakwa.

e. Kelima pada tanggal 7 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dibantu oleh Sdr Muksin, Sdr. Rahmat, Sdr. Jaenal, Sdr. Viki dan Sdr. Aswadi mengambil minuman dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang sebanyak 15 (lima belas) dus kemudian pada tanggal 8 Agustus 2015 Minuman tersebut

Hal 19 dari 34 hal Putusan Nomor: 24-K/PM II-08/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa dan dijual kepada Sdr Anton yang beralamat di Bandung dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dari hasil penjualan minuman tersebut yang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibagikan kepada Sdr Muksin, Sdr. Rahmat, Sdr. Jaenal, Sdr. Viki dan Sdr. Aswadi dan sisanya diambil Terdakwa.

4. Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 02.00 Wib Sdr Surya Bestarie anggota Regu A mengambil minuman dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang bersama anaknya yang bernama Sdr Adit dan Saksi Reza yang dimasukkan kedalam mobil Suzuki APV milik Saksi Surya namun perbuatan Saksi Surya diketahui oleh Petugas Pengawas P2 Bea Cukai sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa pulang kerumah untuk istirahat, tetapi tidak lama setelah Terdakwa sampai dirumah tiba-tiba dihubungi oleh pengawas P-2 Bea dan Cukai Pusat agar Terdakwa kembali ke TPP Bea dan Cukai Cikarang karena adanya laporan kehilangan minuman ber alkohol yang berada di dalam peti kemas kemudian Terdakwa mengakui kepada pengawas P-2 Pusat bahwa Terdakwa juga menyimpan minuman dirumah yang diambil dari gudang sebanyak 10 (sepuluh) dus Merk Marcallan.

5. Bahwa benar atas kejadian tersebut pada tanggal 15 Mei 2016 pukul 09.00 Wib Terdakwa dan Saksi Surya beserta mobil Suzuki APV milik Saksi Surya yang berisikan minuman ber alkohol dibawa ke Kantor Pusat Bea dan Cukai Rawamangun Jakarta Timur kemudian pada pukul 15.00 Wib minuman ber alkohol yang berada dirumah Terdakwa sebanyak 10 dus diantar oleh Sdr Rendi (saudara Terdakwa) ke kantor Pusat Bea dan Cukai kemudian sekira 21.00 Wib terdakwa dibawa ke Pomdam Jaya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

6. Bahwa benar cara melakukan pencurian tersebut adalah pada awalnya Terdakwa mengirim SMS kepada Anggota yang saat itu jaga Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang agar mengambil Minuman ber alkohol yang tersimpan didalam Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang untuk di pindahkan ke ruang kerja Terdakwa, atau langsung dimasukkan kedalam mobil Terdakwa selanjutnya regu yang sedang melaksanakan juga membobol pintu gudang dengan menggunakan kunci duplikat kemudian setelah pintu terbuka kemudian minuman tersebut dipindahkan ke raung kerja terdakwa dan kadang langsung dimasukkan ke dalam mobil milik Terdakwa kemudian minuman tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Bandung dan langsung dijual kepada Sdr Anton kemudian dari hasil penjualan minuman tersebut dibagikan kepada anggota PKD yang saat itu ikut memindahkan ke mobil atau keruang kerja Terdakwa.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama regu jaga mengambil minuman dari dalam gudang milik TPP Bea dan Cukai Cikarang terkadang ditunggu oleh terdakwa dan kadang tidak tetapi setelah minuman beralkohol tersebut dipindahkan dari gudang ke mobil milik Terdakwa lalu saat itu juga langsung dibawa oleh Terdakwa ke Bandung untuk dijual kepada Sdr anton.

8. Bahwa benar status minuman ber alkohol yang disimpan disalam gudang milik TPP Bea dan Cukai Cikarang adalah merupakan barang sitaan dari Bea dan Cukai yang seharusnya dimusnahkan karena merupakan minuman ilegal.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 20 dari 34 hal Putusan Nomor: 24-K/PM II-08/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua, namun demikian terhadap unsur pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya dalam pertimbangan.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan Alternatif Kesatu atau Kedua, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Alternatif kedua pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan alternatif kedua tersebut, Majelis akan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "mengambil barang sesuatu"
- Unsur kedua : "yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"
- Unsur ketiga : "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
- Unsur keempat : "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui oleh yang berhak"
- Unsur kelima : yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu "

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "mengambil barang sesuatu"

- Bahwa barang siapa didalam unsur ini adalah sebagai subyek hukum atau pelaku yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dan diancam dengan pidana, dimana petindaknya telah dianggap mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya termasuk disini adalah diri Terdakwa yang disamping sebagai warga negara RI, juga anggota TNI dimana dengan statusnya tersebut, dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dihadapa hukum.

- Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak (d.h.i Td) sehingga penguasaan nyata terhadap brang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasa sipetindak dengan jalan tidak sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Gelombang I di Rindam IV/Diponegoro pada tahun 2001 lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikhub Cimahi kemudian setelah selesai di

Hal 21 dari 34 hal Putusan Nomor: 24-K/PM II-08/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugaskan di Hubdam Jaya/Jayakarta, pada tahun 2006 dipindah tugaskan di Korem 051/Wijayakarta, pada tahun 2016 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikhub Cimahi lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Korem 051/Wijayakarta hingga saat ini.

2. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2009 disamping bertugas di Korem 051/Wijayakarta juga bekerja sampingan sebagai Komandan Tim di TPP Bea dan Cukai Cikarang tanpa sepengetahuan dari Kesatuan dengan upah sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dengan jumlah anggota sebanyak 21 (dua puluh satu) orang yang dibagi menjadi 3 (tiga) regu yaitu :

Regu A : 1. Sdr Surya
2. Sdr Dedi
3. Sdr Lukman
4. Sdr Weri
5. Sdr Nanang
6. Sdr Ajat
7. Sdr Suherman

Regu B : 1. Sdr Sigit
2. Sdr Agus
3. Sdr Roni
4. Sdr Ridwan
5. Sdr Karyanto
6. Sdr Ahyat
7. Sdr Doni

Regu C : 1. Sdr Muksin
2. Sdr Rosidin
3. Sdr Rahmat
4. Sdr Jaenal
5. Sdr Viki
6. Sdr Aswadi
7. Sdr Udin

3. Bahwa selama Terdakwa dipercaya sebagai Komandan Tim di TPP (Tempat Penimbunan Pabean) Bea dan Cukai Cikarang untuk menjaga gudang, telah beberapa kali mengambil minuman yang statusnya barang sitaan milik Bea dan Cukai Cikarang antara lain sebagai berikut :

a. Pertama pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dibantu oleh Saksi Surya, Sdr Dedi, Sdr Weri dan Sdr Suherman mengambil minuman dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang sebanyak 10 (sepuluh) dus diantaranya 5 (lima) dus Merk Civasdam 5 (lima) dua Merk Jack Daniel kemudian Minuman tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa di Perumahan Bumi Citra Lestari Jl. Arjuna XIV No 17 Kel. Waluya Kec. Cikarang Utara kemudian Minuman tersebut dijual kepada Sdr Anton yang beralamat di Bandung dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

b. Kedua pada hari jumat tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Surya, Sdr Dedi, Sdr Weri dan Sdr Suherman mengambil minuman dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang sebanyak 15 (lima belas) dus kemudian minuman tersebut dibawa oleh Terdakwa menuju ke Bandung dan dijual kepada Sdr

Hal 22 dari 34 hal Putusan Nomor: 24-K/PM II-08/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anton seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut dibagikan kepada Saksi Surya, Sdr Dedi, Sdr Weri dan Sdr Suherman yang masing-masing mendapat Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa.

c. Ketiga pada hari Jumat tanggal 24 april 2015 sekira pukul 21.00 Wib Sdr Muksin, Sdr. Rahmat, Sdr. Jaenal, Sdr. Viki dan Sdr. Aswadi mengambil minuman dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang sebanyak 15 (lima belas) dus saat itu Terdakwa ikut menyaksikan selanjutnya minuman tersebut dimasukkan kedalam mobil milik terdakwa kemudian pada tanggal 15 April langsung dibawa oleh Terdakwa ke Bandung untuk dijual kepada Sdr Anton dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) di transfer melalui Rekening Bank dan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) secara Cash dan dari hasil penjualan minuman tersebut yang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibagikan kepada Sdr Muksin, Sdr. Rahmat, Sdr. Jaenal, Sdr. Viki dan Sdr. Aswadi dan sisanya untuk Terdakwa.

d. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2016 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dibantu oleh Saksi Surya, Sdr Dedi, Sdr Weri dan Sdr Suherman mengambil minuman dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang sebanyak 10 (sepuluh) dus kemudian pada tanggal 20 Juni Agustus 2016 Minuman tersebut dijual kepada Sdr Anton yang beralamat di Bandung dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dari hasil penjualan minuman tersebut yang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dibagikan kepada Saksi Surya, Sdr Dedi, Sdr Weri dan Sdr Suherman dan sisanya diambil Terdakwa.

e. Kelima pada tanggal 7 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dibantu oleh Sdr Muksin, Sdr. Rahmat, Sdr. Jaenal, Sdr. Viki dan Sdr. Aswadi mengambil minuman dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang sebanyak 15 (lima belas) dus kemudian pada tanggal 8 Agustus 2015 Minuman tersebut dibawa dan dijual kepada Sdr Anton yang beralamat di Bandung dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dari hasil penjuaklan minuman tersebut yang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepulu juta rupiah) dibagikan kepada Sdr Muksin, Sdr. Rahmat, Sdr. Jaenal, Sdr. Viki dan Sdr. Aswadi dan sisanya diambil Terdakwa.

4. Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 02.00 Wib Sdr Surya Bestarie anggota Regu A mengambil minuman dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang bersama anaknya yang bernama Sdr Adit dan Saksi Reza yang dimasukkan kedalam mobil Suzuki APV milik Saksi Surya namun perbuatan Saksi Surya diketahui oleh Petugas Pengawas P2 Bea Cukai sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa pulang kerumah untuk istirahat, tetapi tidak lama setelah Terdakwa sampai dirumah tiba-tiba dihubungi oleh pengawas P-2 Bea dan Cukai Pusat agar Terdakwa kembali ke TPP Bea dan Cukai Cikarang karena adanya laporan kehilangan minuman ber alkohol yang berada di dalam peti kemas kemudian Terdakwa mengakui kepada pengawas P-2 Pusat bahwa Terdakwa juga menyimpan minuman dirumah yang diambil dari gudang sebanyak 10 (sepuluh) dus Merk Marcallan.

Hal 23 dari 34 hal Putusan Nomor: 24-K/PM II-08/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain"

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah:

- Berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukuman yang berlaku dalam masyarakat. (hukum adat).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama regu jaga mengambil minuman dari dalam Gudang milik TPP Bea dan Cukai Cikarang dilakukan pada malam hari terkadang ditunggu oleh terdakwa dan kadang tidak tetapi setelah minuman ber alkohol tersebut dipindahkan dari gudang ke mobil milik terdakwa lalu saat itu juga langsung dibawa oleh terdakwa ke Bandung untuk dijual kepada Sdr Anton.

2. Bahwa benar status minuman ber alkohol yang disimpan disalam gudang milik TPP Bea dan Cukai Cikarang adalah merupakan barang sitaan dari Bea dan Cukai yang seharusnya dimusnahkan karena merupakan minuman ilegal.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "yang seluruhnya adalah milik orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

- Bahwa yang dimaksud "dengan dimiliki secara melawan hukum" adalah merupakan salah satu bentuk si pelaku sebagai pengganti kata-kata "dengan sengaja"

- Menurut MVT yang dimaksud "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum adalah dari Arest HR tgl.13-12-1919 tentang Ps.1365 BW mengenai pengertian ,tindakan yang tidak sesuai dengan hukuman ,berintikan :

- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang.

- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

- Berarti si pelaku telah melakukan tindak perbuatan yang merupakan hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan kepatutan mengenai

Hal 24 dari 34 hal Putusan Nomor: 24-K/PM II-08/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana si pelaku seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom dan tanda dari masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa selama Terdakwa dipercaya sebagai Komandan Tim di TPP (Tempat Penimbunan Pabean) Bea dan Cukai Cikarang untuk menjaga gudang, telah beberapa kali mengambil minuman yang statusnya barang sitaan milik Bea dan Cukai Cikarang antara lain sebagai berikut :

a. Pertama pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dibantu oleh Saksi Surya, Sdr Dedi, Sdr Weri dan Sdr Suherman mengambil minuman dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang sebanyak 10 (sepuluh) dus diantaranya 5 (lima) dus Merk Civasdam 5 (lima) dua Merk Jack Daniel kemudian Minuman tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa di Perumahan Bumi Citra Lestari Jl. Arjuna XIV No 17 Kel. Waluya Kec. Cikarang Utara kemudian Minuman tersebut dijual kepada Sdr Anton yang beralamat di Bandung dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

b. Kedua pada hari jumat tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Surya, Sdr Dedi, Sdr Weri dan Sdr Suherman mengambil minuman dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang sebanyak 15 (lima belas) dus kemudian minuman tersebut dibawa oleh Terdakwa menuju ke Bandung dan dijual kepada Sdr Anton seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut dibagikan kepada Saksi Surya, Sdr Dedi, Sdr Weri dan Sdr Suherman yang masing-masing mendapat Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa.

c. Ketiga pada hari Jumat tanggal 24 april 2015 sekira pukul 21.00 Wib Sdr Muksin, Sdr. Rahmat, Sdr. Jaenal, Sdr. Viki dan Sdr. Aswadi mengambil minuman dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang sebanyak 15 (lima belas) dus saat itu Terdakwa ikut menyaksikan selanjutnya minuman tersebut dimasukkan kedalam mobil milik terdakwa kemudian pada tanggal 15 April langsung dibawa oleh Terdakwa ke Bandung untuk dijual kepada Sdr Anton dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) di transfer melalui Rekening Bank dan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) secara Cash dan dari hasil penjualan minuman tersebut yang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibagikan kepada Sdr Muksin, Sdr. Rahmat, Sdr. Jaenal, Sdr. Viki dan Sdr. Aswadi dan sisanya untuk Terdakwa.

d. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2016 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dibantu oleh Saksi Surya, Sdr Dedi, Sdr Weri dan Sdr Suherman mengambil minuman dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang sebanyak 10 (sepuluh) dus kemudian pada tanggal 20 Juni Agustus 2016 Minuman tersebut dijual kepada Sdr Anton yang beralamat di Bandung dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dari hasil penjualan minuman tersebut yang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dibagikan kepada Saksi Surya, Sdr Dedi, Sdr Weri dan

Hal 25 dari 34 hal Putusan Nomor: 24-K/PM II-08/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Suherman dan sisanya diambil Terdakwa.

e. Kelima pada tanggal 7 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dibantu oleh Sdr Muksin, Sdr. Rahmat, Sdr. Jaenal, Sdr. Viki dan Sdr. Aswadi mengambil minuman dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang sebanyak 15 (lima belas) dus kemudian pada tanggal 8 Agustus 2015 Minuman tersebut dibawa dan dijual kepada Sdr Anton yang beralamat di Bandung dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dari hasil penjualan minuman tersebut yang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibagikan kepada Sdr Muksin, Sdr. Rahmat, Sdr. Jaenal, Sdr. Viki dan Sdr. Aswadi dan sisanya diambil Terdakwa.

2. Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 02.00 Wib Sdr Surya Bestarie anggota Regu A mengambil minuman dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang bersama anaknya yang bernama Sdr Adit dan Saksi Reza yang dimasukkan kedalam mobil Suzuki APV milik Saksi Surya namun perbuatan Saksi Surya diketahui oleh Petugas Pengawas P2 Bea Cukai sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa pulang kerumah untuk istirahat, tetapi tidak lama setelah Terdakwa sampai dirumah tiba-tiba dihubungi oleh pengawas P-2 Bea dan Cukai Pusat agar Terdakwa kembali ke TPP Bea dan Cukai Cikarang karena adanya laporan kehilangan minuman ber alkohol yang berada di dalam peti kemas kemudian Terdakwa mengakui kepada pengawas P-2 Pusat bahwa Terdakwa juga menyimpan minuman dirumah yang diambil dari gudang sebanyak 10 (sepuluh) dus Merk Marcallan.

3. Bahwa benar atas kejadian tersebut pada tanggal 15 Mei 2016 pukul 09.00 Wib Terdakwa dan Saksi Surya beserta mobil Suzuki APV milik Saksi Surya yang berisikan minuman ber alkohol dibawa ke Kantor Pusat Bea dan Cukai Rawamangun Jakarta Timur kemudian pada pukul 15.00 Wib minuman ber alkohol yang berada dirumah Terdakwa sebanyak 10 dus diantar oleh Sdr Rendi (saudara Terdakwa) ke kantor Pusat Bea dan Cukai kemudian sekira 21.00 Wib terdakwa dibawa ke Pomdam Jaya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

4. Bahwa benar cara melakukan pencurian tersebut adalah pada awalnya Terdakwa mengirim SMS kepada Anggota yang saat itu jaga Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang agar mengambil Minuman ber alkohol yang tersimpan didalam Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang untuk di pindahkan ke ruang kerja Terdakwa, atau langsung dimasukkan kedalam mobil Terdakwa selanjutnya regu yang sedang melaksanakan juga membobol pintu gudang dengan menggunakan kunci duplikat kemudian setelah pintu terbuka kemudian minuman tersebut dipindahkan ke ruang kerja terdakwa dan kadang langsung dimasukkan ke dalam mobil milik Terdakwa kemudian minuman tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Bandung dan langsung dijual kepada Sdr Anton kemudian dari hasil penjualan minuman tersebut dibagikan kepada anggota PKD yang saat itu ikut memindahkan ke mobil atau keruang kerja Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui oleh yang berhak".

Hal 26 dari 34 hal Putusan Nomor: 24-K/PM II-08/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud “di waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit.
- Bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya.
- Bahwa yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa selama Terdakwa dipercaya sebagai Komandan Tim di TPP (Tempat Penimbunan Pabean) Bea dan Cukai Cikarang untuk menjaga gudang, telah beberapa kali mengambil minuman yang statusnya barang sitaan milik Bea dan Cukai Cikarang antara lain sebagai berikut :

- a. Pertama pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dibantu oleh Saksi Surya, Sdr Dedi, Sdr Weri dan Sdr Suherman mengambil minuman dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang sebanyak 10 (sepuluh) dus diantaranya 5 (lima) dus Merk Civasdam 5 (lima) dua Merk Jack Daniel kemudian Minuman tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa di Perumahan Bumi Citra Lestari Jl. Arjuna XIV No 17 Kel. Waluya Kec. Cikarang Utara kemudian Minuman tersebut dijual kepada Sdr Anton yang beralamat di Bandung dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- b. Kedua pada hari jumat tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Surya, Sdr Dedi, Sdr Weri dan Sdr Suherman mengambil minuman dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang sebanyak 15 (lima belas) dus kemudian minuman tersebut dibawa oleh Terdakwa menuju ke Bandung dan dijual kepada Sdr Anton seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut dibagikan kepada Saksi Surya, Sdr Dedi, Sdr Weri dan Sdr Suherman yang masing-masing mendapat Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa.
- c. Ketiga pada hari Jumat tanggal 24 april 2015 sekira pukul 21.00 Wib Sdr Muksin, Sdr. Rahmat, Sdr. Jaenal, Sdr. Viki dan Sdr. Aswadi mengambil minuman dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang sebanyak 15 (lima belas) dus saat itu Terdakwa ikut menyaksikan selanjutnya minuman tersebut dimasukkan kedalam mobil milik terdakwa kemudian pada tanggal 15 April langsung dibawa oleh Terdakwa ke Bandung untuk dijual kepada Sdr Anton dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) di transfer melalui Rekening Bank dan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) secara Cash dan dari hasil penjualan minuman tersebut yang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibagikan kepada Sdr Muksin, Sdr. Rahmat, Sdr. Jaenal, Sdr. Viki dan Sdr. Aswadi dan sisanya untuk Terdakwa.

Hal 27 dari 34 hal Putusan Nomor: 24-K/PM II-08/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2016 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dibantu oleh Saksi Surya, Sdr Dedi, Sdr Weri dan Sdr Suherman mengambil minuman dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang sebanyak 10 (sepuluh) dus kemudian pada tanggal 20 Juni Agustus 2016 Minuman tersebut dijual kepada Sdr Anton yang beralamat di Bandung dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dari hasil penjualan minuman tersebut yang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dibagikan kepada Saksi Surya, Sdr Dedi, Sdr Weri dan Sdr Suherman dan sisanya diambil Terdakwa.

e. Kelima pada tanggal 7 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dibantu oleh Sdr Muksin, Sdr. Rahmat, Sdr. Jaenal, Sdr. Viki dan Sdr. Aswadi mengambil minuman dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang sebanyak 15 (lima belas) dus kemudian pada tanggal 8 Agustus 2015 Minuman tersebut dibawa dan dijual kepada Sdr Anton yang beralamat di Bandung dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dari hasil penjuaklan minuman tersebut yang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepulu juta rupiah) dibagikan kepada Sdr Muksin, Sdr. Rahmat, Sdr. Jaenal, Sdr. Viki dan Sdr. Aswadi dan sisanya diambil Terdakwa.

2. Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 02.00 Wib Sdr Surya Bestarie anggota Regu A mengambil minuman dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang bersama anaknya yang bernama Sdr Adit dan Saksi Reza yang dimasukkan kedalam mobil Suzuki APV milik Saksi Surya namun perbuatan Saksi Surya diketahui oleh Petugas Pengawas P2 Bea Cukai sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa pulang kerumah untuk istirahat, tetapi tidak lama setelah Terdakwa sampai dirumah tiba-tiba dihubungi oleh pengawas P-2 Bea dan Cukai Pusat agar Terdakwa kembali ke TPP Bea dan Cukai Cikarang karena adanya laporan kehilangan minuman ber alkohol yang berada di dalam peti kemas kemudian Terdakwa mengakui kepada pengawas P-2 Pusat bahwa Terdakwa juga menyimpan minuman dirumah yang diambil dari gudang sebanyak 10 (sepuluh) dus Merk Marcallan.

3. Bahwa benar atas kejadian tersebut pada tanggal 15 Mei 2016 pukul 09.00 Wib Terdakwa dan Saksi Surya beserta mobil Suzuki APV milik Saksi Surya yang berisikan minuman ber alkohol dibawa ke Kantor Pusat Bea dan Cukai Rawamangun Jakarta Timur kemudian pada pukul 15.00 Wib minuman ber alkohol yang berada dirumah Terdakwa sebanyak 10 dus diantar oleh Sdr Rendi (saudara Terdakwa) ke kantor Pusat Bea dan Cukai kemudian sekira 21.00 Wib terdakwa dibawa ke Pomdam Jaya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

4. Bahwa benar cara melakukan pencurian tersebut adalah pada awalnya Terdakwa mengirim SMS kepada Anggota yang saat itu jaga Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang agar mengambil Minuman ber alkohol yang tersimpan didalam Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang untuk di pindahkan ke ruang kerja Terdakwa, atau langsung dimasukkan kedalam mobil Terdakwa selanjutnya regu yang sedang melaksanakan juga membobol pintu gudang dengan menggunakan kunci duplikat kemudian setelah pintu terbuka kemudian minuman tersebut dipindahkan ke raung kerja terdakwa dan kadang langsung dimasukkan ke dalam mobil milik Terdakwa kemudian minuman tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Bandung dan langsung dijual

Hal 28 dari 34 hal Putusan Nomor: 24-K/PM II-08/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr Anton kemudian dari hasil penjualan minuman tersebut dibagikan kepada anggota PKD yang saat itu ikut memindahkan ke mobil atau keruang kerja Terdakwa.

5. Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya pada malam hari di Gedung milik TPP Bea Cukai Cikarang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui oleh yang berhak” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kelima “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah apabila pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting pada saat tindakan/perbuatan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi.

Menimbang ; Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa selama Terdakwa dipercaya sebagai Komandan Tim di TPP (Tempat Penimbunan Pabean) Bea dan Cukai Cikarang untuk menjaga gudang, telah beberapa kali mengambil minuman yang statusnya barang sitaan milik Bea dan Cukai Cikarang antara lain sebagai berikut :

a. Pertama pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dibantu oleh Saksi Surya, Sdr Dedi, Sdr Weri dan Sdr Suherman mengambil minuman dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang sebanyak 10 (sepuluh) dus diantaranya 5 (lima) dus Merk Civasdam 5 (lima) dua Merk Jack Daniel kemudian Minuman tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa di Perumahan Bumi Citra Lestari Jl. Arjuna XIV No 17 Kel. Waluya Kec. Cikarang Utara kemudian Minuman tersebut dijual kepada Sdr Anton yang beralamat di Bandung dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

b. Kedua pada hari jumat tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Surya, Sdr Dedi, Sdr Weri dan Sdr Suherman mengambil minuman dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang sebanyak 15 (lima belas) dus kemudian minuman tersebut dibawa oleh Terdakwa menuju ke Bandung dan dijual kepada Sdr Anton seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut dibagikan kepada Saksi Surya, Sdr Dedi, Sdr Weri dan Sdr Suherman yang masing-masing mendapat Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa.

c. Ketiga pada hari Jumat tanggal 24 april 2015 sekira pukul 21.00 Wib Sdr Muksin, Sdr. Rahmat, Sdr. Jaenal, Sdr. Viki dan

Hal 29 dari 34 hal Putusan Nomor: 24-K/PM II-08/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Aswadi mengambil minuman dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang sebanyak 15 (lima belas) dus saat itu Terdakwa ikut menyaksikan selanjutnya minuman tersebut dimasukkan kedalam mobil milik Terdakwa kemudian pada tanggal 15 April langsung dibawa oleh Terdakwa ke Bandung untuk dijual kepada Sdr Anton dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) di transfer melalui Rekening Bank dan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) secara Cash dan dari hasil penjualan minuman tersebut yang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibagikan kepada Sdr Muksin, Sdr. Rahmat, Sdr. Jaenal, Sdr. Viki dan Sdr. Aswadi dan sisanya untuk Terdakwa.

d. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2016 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dibantu oleh Saksi Surya, Sdr Dedi, Sdr Weri dan Sdr Suherman mengambil minuman dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang sebanyak 10 (sepuluh) dus kemudian pada tanggal 20 Juni Agustus 2016 Minuman tersebut dijual kepada Sdr Anton yang beralamat di Bandung dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dari hasil penjualan minuman tersebut yang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dibagikan kepada Saksi Surya, Sdr Dedi, Sdr Weri dan Sdr Suherman dan sisanya diambil Terdakwa.

e. Kelima pada tanggal 7 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dibantu oleh Sdr Muksin, Sdr. Rahmat, Sdr. Jaenal, Sdr. Viki dan Sdr. Aswadi mengambil minuman dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang sebanyak 15 (lima belas) dus kemudian pada tanggal 8 Agustus 2015 Minuman tersebut dibawa dan dijual kepada Sdr Anton yang beralamat di Bandung dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dari hasil penjuaklan minuman tersebut yang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepulu juta rupiah) dibagikan kepada Sdr Muksin, Sdr. Rahmat, Sdr. Jaenal, Sdr. Viki dan Sdr. Aswadi dan sisanya diambil Terdakwa.

2. Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 02.00 Wib Sdr Surya Bestarie anggota Regu A mengambil minuman dari Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang bersama anaknya yang bernama Sdr Adit dan Saksi Reza yang dimasukkan kedalam mobil Suzuki APV milik Saksi Surya namun perbuatan Saksi Surya diketahui oleh Petugas Pengawas P2 Bea Cukai sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa pulang kerumah untuk istirahat,tetapi tidak lama setelah Terdakwa sampai dirumah tiba-tiba dihubungi oleh pengawas P-2 Bea dan Cukai Pusat agar Terdakwa kembali ke TPP Bea dan Cukai Cikarang karena adanya laporan kehilangan minuman ber alkohol yang berada di dalam peti kemas kemudian Terdakwa mengakui kepada pengawas P-2 Pusat bahwa Terdakwa juga menyimpan minuman dirumah yang diambil dari gudang sebanyak 10 (sepuluh) dus Merk Marcallan.

3. Bahwa benar atas kejadian tersebut pada tanggal 15 Mei 2016 pukul 09.00 Wib Terdakwa dan Saksi Surya beserta mobil Suzuki APV milik Saksi Surya yang berisikan minuman ber alkohol dibawa ke Kantor Pusat Bea dan Cukai Rawamangun Jakarta Timur kemudian pada pukul 15.00 Wib minuman ber alkohol yang berada dirumah Terdakwa sebanyak 10 dus diantar oleh Sdr Rendi (saudara Terdakwa) ke kantor Pusat Bea dan Cukai kemudian sekira 21.00 Wib terdakwa dibawa ke Pomdam Jaya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Hal 30 dari 34 hal Putusan Nomor: 24-K/PM II-08/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar cara melakukan pencurian tersebut adalah pada awalnya Terdakwa mengirim SMS kepada Anggota yang saat itu jaga Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang agar mengambil Minuman ber alkohol yang tersimpan didalam Gudang TPP Bea dan Cukai Cikarang untuk di pindahkan ke ruang kerja Terdakwa, atau langsung dimasukkan kedalam mobil Terdakwa selanjutnya regu yang sedang melaksanakan juga membobol pintu gudang dengan menggunakan kunci duplikat kemudian setelah pintu terbuka kemudian minuman tersebut dipindahkan ke ruang kerja terdakwa dan kadang langsung dimasukkan ke dalam mobil milik Terdakwa kemudian minuman tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Bandung dan langsung dijual kepada Sdr Anton kemudian dari hasil penjualan minuman tersebut dibagikan kepada anggota PKD yang saat itu ikut memindahkan ke mobil atau keruang kerja Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kelima "yang dilakukan oleh lebih dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dakwaan alternatif kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui oleh yang berhak yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan para Terdakwa yang menjadikan para Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka para Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena tergiur dengan keuntungan materi yang bisa diperoleh secara mudah dari hasil penjualan miras yang cukup lumayan, sehingga Terdakwa berani bersama kawan-kawannya mengambil barang sitaan miras milik Bea Cukai Cikarang yang seharusnya dijaga oleh Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian cukup

Hal 31 dari 34 hal Putusan Nomor: 24-K/PM II-08/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar pada Bea Cukai Cikarang, Hal ini mencerminkan sikap perilaku Terdakwa yang semata-mata dalam bertindak sanggup berbuat apalagi demi memenuhi keinginan pribadinya tanpa peduli dengan kepentingan orang lain maupun aturan yang berlaku padanya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman, baik disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa berbelit-belit memberi keterangan sehingga menyulitkan pemeriksaan dari persidangan.

2. Perbuatan Terdakwa merusak citra institusi TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 12 (dua belas) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 32 dari 34 hal Putusan Nomor: 24-K/PM II-08/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan apabila dilepaskan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri dan atau mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa dalam perkara ini :

1. Surat-surat :

a. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 810PEN.PID/2016/PN.JKT.TIM tanggal 3 Juni 2016.

b. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 811/PEN.PID/2016/PN.JKT.TIM tanggal 3 Juni 2016.

2. Barang-barang :

- 10 (sepuluh) Dus minuman ber alkohol merk Macallan.

Barang bukti merupakan milik TPP Bea dan Cukai Cikarang dan diambil di rumah Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pihak yang berhak dalam hal ini TPP Bea Cukai Cikarang.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena pemeriksaannya dipersidangan sudah selesai dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dari berkas perkara, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut oleh karena pemeriksaannya dipersidangan sudah selesai dan merupakan milik dari Bea Cukai Cikarang, maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu TPP Bea Cukai Cikarang.

Mengingat : Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo pasal 190 ayat (1), jo ayat (3) jo ayat (4) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muhammad Heriyanto, Pangkat, Serda Nrp 31010143421079, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Pencurian dengan pemberatan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 33 dari 34 hal Putusan Nomor: 24-K/PM II-08/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 810PEN.PID/2016/PN.JKT.TIM tanggal 3 Juni 2016.

2) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 811/PEN.PID/2016/PN.JKT.TIM tanggal 3 Juni 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 10 (sepuluh) Dus minuman ber alkohol merk Macallan.

Dikembalikan kepada pihak yang berhak dalam hal ini TPP Bea Cukai Cikarang.

4. Membebaskan biaya perkara kepada kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno Setio Utomo, S.H.,M.H Kolonel Chk Nrp 33690 sebagai Hakim Ketua, serta Prastiti Siswayani, S.H. Letkol Chk (K) Nrp 11960026770670 dan Tri Achmad B, S.H.,M.H. Letkol Sus Nrp 520883 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Marliah, S.H.,M.H Letkol Chk (K) Nrp 11980036160871, Panitera Pengganti Febi Desry, S.H Letda Chk Nrp 21990042230277 serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sutrisno Setio Utomo, S.H.,M.H
Kolonel Chk Nrp 33690.

Hakim Anggota-I

Ttd

Prastiti Siswayani, S.H.
Letkol Chk (K) Nrp 11960026770670

Hakim Anggota-II

Ttd

Tri Achmad B, S.H.,M.H.
Letkol Sus Nrp 520883

Panitera Pengganti

Ttd

Febi Desry, S.H.
Letda Chk NRP 21990042230277.

Hal 34 dari 34 hal Putusan Nomor: 24-K/PM II-08/AD/I/2017